



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi kawasan hutan yang perlu dipelihara, dikelola dan dijaga kelestariannya secara profesional dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pengelolaan hutan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Gubernur mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan hutan sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan Kehutanan di Provinsi Lampung.
7. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif dan lestari.
8. Taman Hutan Raya selanjutnya disebut TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut UPTD KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di Kawasan Hutan produksi dan hutan lindung.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut UPTD KPHK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya pada Dinas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di kawasan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota.
11. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya dengan prioritas pada bidang kehutanan.

12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
15. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
16. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
17. Hutan Kemasyarakatan selanjutnya disebut HKm adalah Kawasan Hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat.
18. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
19. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
20. Hutan adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
21. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
22. Satwa liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat liar, kemurnian jenis dan genetic yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, untuk kemudian Tumbuhan dan Satwa Liar dalam aturan ini disingkat TSL.
23. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
24. Hasil Hutan Kayu selanjutnya disebut HHK adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu yang dipungut dari hasil hutan alam.
25. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budaya kecuali kayu berasal dari hutan.
26. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan Kawasan Hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
27. Tata Hutan adalah kegiatan menata ruang Hutan dalam rangka pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang intensif, efisien, dan efektif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.
28. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (persaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah.

29. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
30. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang selanjutnya disebut RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPH dan Tahura dalam kurun waktu 10 tahun.
31. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek, selanjutnya disebut RPHJPd adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPH dan Tahura dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang penyusunannya didasarkan atas Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.
32. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu serta memungut Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
33. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
34. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.
35. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil Hasil Hutan baik berupa Kayu dan/atau Bukan Kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
36. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
37. Reklamasi adalah upaya memulihkan lahan akibat kegiatan penggunaan Kawasan Hutan.
38. Lahan Kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
39. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
40. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

41. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan.
42. Pengawasan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dan/atau pengawas Kehutanan untuk mengetahui, memastikan dan menetapkan tingkat ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
43. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha Perlindungan Hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang Kehutanan.
44. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan untuk selanjutnya disingkat GANIS PH adalah setiap orang yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan.
45. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat/kelompok dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai Kawasan Hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
46. Kemitraan Konservasi adalah kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang perizinan berusaha pada kawasan konservasi dengan mitra/masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan menguntungkan.
47. Kawasan Bernilai Ekonomi yang selanjutnya disebut Kawasan Ekosistem Esensial adalah kawasan yang berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.
48. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 2

Pengelolaan Hutan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. lestari;
- c. partisipatif;
- d. kolaboratif;
- e. terpadu;
- f. keterbukaan;
- g. pengakuan terhadap kearifan lokal;
- h. transparansi;
- i. akuntabel;
- j. keberlanjutan;
- k. adil dan setara gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemangku kebijakan untuk menjalankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif dan efisien;
- b. memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif dengan memperhatikan nilai kesetaraan dan keadilan gender;
- c. menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang efektif dan efisien;
- d. menjamin kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan;
- e. mencegah kerusakan Kawasan Hutan;
- f. mewujudkan tata kelola kehutanan yang profesional, sinergis, dan partisipatif;
- g. memantapkan koordinasi pengelolaan hutan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga terkait lainnya; dan
- h. menjamin distribusi manfaat hutan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan gender dan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Hutan meliputi:

- a. kelembagaan Pengelola Hutan;
- b. tata Hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan;
- c. pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan;
- d. perlindungan Hutan dan konservasi Sumber Alam;
- e. rehabilitasi dan reklamasi Hutan;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kerja sama;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. sistem Informasi Kehutanan;
- k. pembinaan dan Pengawasan; dan
- l. pendanaan;

BAB III

UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan hutan dilaksanakan oleh UPTD KPH dan UPTD KPHK.
- (2) Pengelolaan hutan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai unit pengelolaan hutan.
- (3) Kawasan Hutan yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan lindung dan Kawasan Tahura lintas Kabupaten sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembentukan wilayah KPH dan KPHK mempertimbangkan:
 - a. karakteristik lahan;
 - b. tipe hutan;
 - c. fungsi hutan;
 - d. kondisi Daerah Aliran Sungai;
 - e. kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat;
 - f. kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat;
 - g. batas administrasi pemerintahan;
 - h. hamparan secara geografis merupakan satu kesatuan;
 - i. batas alam atau buatan yang bersifat permanen; dan
 - j. penguasaan lahan.
- (2) Unit wilayah pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit wilayah pengelolaan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu Tata Hutan

Pasal 8

- (1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan Kawasan Hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
- (2) Tata Hutan meliputi pembagian Kawasan Hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana Pemanfaatan Hutan.
- (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.
- (4) Kegiatan Tata Hutan terdiri dari:
 - a. inventarisasi Hutan;
 - b. perancangan Tata Hutan;
 - c. penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan; dan
 - d. pemetaan.
- (5) Perancangan Tata Hutan dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya Hutan, bentang lahan, jenis pengelolaan Hutan, dan efektivitas pengelolaan Hutan sesuai fungsi Kawasan Hutan.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 9

- (1) KPH menyusun Rencana Pengelolaan Hutan berdasarkan hasil tata hutan.
- (2) Rencana pengelolaan Hutan pada UPTD KPH dalam bentuk:
 - a. rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP); dan
 - b. rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd).
- (3) Rencana pengelolaan hutan pada UPTD KPHK dalam bentuk:
 - a. rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP);
 - b. rencana Pengelolaan Jangka Menengah; dan
 - c. rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd).

- (4) Rencana pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif dengan mempertimbangkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang pada UPTD KPH dan UPTD KPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, dan disetujui oleh Dinas untuk disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Periode masa berlaku rencana Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Hutan

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan pada:
 - a. hutan Lindung;
 - b. hutan Produksi; dan
 - c. hutan Konservasi.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Pemanfaatan di Hutan Lindung dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
 - c. pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (4) Pemanfaatan di Hutan Produksi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - d. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - e. pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
 - f. pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (5) Pemanfaatan di Hutan Konservasi diatur oleh peraturan dan perundangan yang mengatur kawasan konservasi.
- (6) Kegiatan pemanfaatan pada Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Pemanfaatan Hutan Lindung

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan kawasan di Hutan Lindung dilakukan melalui kegiatan:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. budidaya hijauan makanan ternak;
 - f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - g. budidaya tanaman atsiri;

- h. budidaya tanaman nira;
 - i. wana mina (*silvofishery*);
 - j. wana ternak (*silvopastura*);
 - k. tanam wana tani (*agroforestry*);
 - l. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - m. penangkaran satwa liar; dan/atau
 - n. rehabilitasi satwa.
- (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemanfaatan air;
 - b. wisata alam;
 - c. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - d. pemulihan lingkungan; dan/atau
 - e. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (3) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung berupa:
- a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah;
 - e. biji
 - f. jamur;
 - g. daun;
 - h. bunga;
 - i. sarang burung walet; dan/atau
 - j. hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemanfaatan Hutan Produksi

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan kawasan di Hutan Produksi dilakukan melalui kegiatan:
- a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. penangkaran satwa liar;
 - f. budidaya sarang burung walet;
 - g. rehabilitasi satwa;
 - h. budidaya hijauan makanan ternak;
 - i. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - j. budidaya tanaman atsiri;
 - k. budidaya tanaman nira;
 - l. budidaya serat;
 - m. wana mina (*silvofishery*);
 - n. wana ternak (*silvopastura*);
 - o. tanam wana tani (*agroforestry*);
 - p. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);

- q. budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi; dan/atau
 - r. budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.
- (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (3) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami; dan/atau
 - b. pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman.
- (4) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi paling sedikit berupa pemanfaatan:
- a. rotan, sagu, nipah, aren, bambu;
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu;
 - c. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*); dan/atau
 - d. komoditas pengembangan tanaman pangan, yang meliputi kegiatan pengayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan/atau pemasaran.
- (5) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dilakukan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat; dan
 - b. memenuhi kebutuhan individu.
- (6) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dapat berupa:
- a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah atau biji;
 - e. daun;
 - f. gaharu;
 - g. kulit kayu;
 - h. tanaman obat;
 - i. umbi-umbian; atau
 - j. hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, pemungutan Hasil Hutan Kayu dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemanfaatan Hutan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Hutan pada wilayah KPH dan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perizinan Berusaha; dan
 - b. pengelolaan Pemanfaatan Perhutanan Sosial.
- (2) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada seluruh wilayah KPH dan Tahura kecuali pada Blok Inti KPH dan/atau Blok Perlindungan Tahura.
- (3) Gubernur dapat menunjuk BUMD untuk melakukan kerja sama dengan pemegang Perizinan Berusaha atau mengurus Perizinan Berusaha dalam Kawasan Hutan.
- (4) Mekanisme pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hutan Berdasarkan Perizinan Berusaha

Pasal 14

- (1) Perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan perizinan berusaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perizinan berusaha pemanfaatan hutan dapat diajukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; dan
 - e. badan usaha milik swasta.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. peningkatan kapasitas produksi hasil hutan;
 - b. peningkatan ketersediaan bahan baku;
 - c. peningkatan varian hasil olahan;
 - d. pembinaan desain dan kemasan produk;
 - e. fasilitasi Proses Sertifikasi Produk Hasil Hutan; dan
 - f. perlindungan atas Hak dan Kekayaan Intelektual.

Bagian Keempat
Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 15

Penggunaan Kawasan Hutan dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a. persetujuan penggunaan Kawasan Hutan dengan Keputusan Menteri; dan
- b. persetujuan kerja sama.

Pasal 16

- (1) Kewenangan pemberian persetujuan penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yang dilimpahkan kepada Gubernur meliputi:
 - a. persetujuan penggunaan kawasan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk paling banyak 5 (lima) hektar; dan

- b. persetujuan penggunaan kawasan untuk pertambangan rakyat dengan luasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan.
- (2) Pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan.

Pasal 17

- (1) Kerja sama Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Jenis kerja sama penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sarana religi meliputi tempat ibadah, pemakaman umum yang bersifat non komersil;
 - b. wisata budaya dan sarana penunjangnya yang bersifat non komersial;
 - c. penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan;
 - d. pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang paling tinggi 1 (satu) Megawatt (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/PLTMH);
 - e. pemasangan jalur listrik masuk desa dengan tegangan lebih kecil atau sama dengan 70 kV (tujuh puluh kilovolt), jalur telekomunikasi dengan tiang sebagaimana tiang untuk saluran listrik desa;
 - f. pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir, pembuatan tanggul penahan erosi/abrasi;
 - g. pembangunan area peristirahatan (*rest area*) dan sarana keselamatan lalu-lintas darat;
 - h. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembuatan jalan baru;
 - i. pembangunan embung, cek dam, sabo, instalasi saluran air minum dan bangunan penampungan air lainnya;
 - j. pemasangan papan iklan, portal, gardu pandang, dan tugu antara lain tugu peringatan, tugu patung, tugu penanda jejak dan tugu gapura;
 - k. penanaman oleh pihak di luar Kehutanan untuk kegiatan reklamasi, dan rehabilitasi Hutan;
 - l. daerah latihan tempur dan sarana penunjangnya selain mess, perkantoran, gudang, dan jalan akses;
 - m. penempatan alat ukur klimatologi dan geofisika antara lain ombrometer;
 - n. bumi perkemahan;
 - o. menara telekomunikasi;
 - p. lapangan tembak; dan
 - q. kegiatan pasca tambang meliputi pemeliharaan *tailing* atau dam.
- (3) Kerjasama penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pendelegasian kewenangan dari Gubernur.
- (4) Mekanisme kerjasama penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap orang atau kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan wajib:

- a. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
- b. mendayagunakan Hasil Hutan secara lestari;
- c. mempertahankan keberadaan bentang alam;
- d. menjaga kelestarian penutupan vegetasi; dan
- e. menggunakan alat yang diizinkan dalam memanfaatkan Hutan.

Pasal 19

(1) Setiap orang dalam melakukan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan dilarang:

- a. menjual, menggadai, menukar, dan/atau memindahtangankan status pengelolaan Kawasan Hutan yang dikelolanya kepada pihak lain secara tidak sah;
- b. memindahkan dan/atau merusak atau menghilangkan tanda batas Kawasan Hutan yang telah dipasang pada Kawasan Hutan;
- c. melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan izin atau kesepakatan yang telah dimiliki;
- d. melakukan pembakaran Hutan dan lahan;
- e. melakukan pembukaan lahan Hutan tanpa izin; dan
- f. menangkap dan/atau membunuh satwa yang dilindungi tanpa izin.

(2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah atas Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pengelola Perhutanan Sosial wajib membayar PNBPNP sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pengelola Perhutanan Sosial dapat memberikan kontribusinya kepada Pemerintah Daerah berupa:
 - a. retribusi dari pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
 - b. sumbangan Pihak Ketiga Daerah (SP3D).
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan Hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama serta penyakit dalam rangka perlindungan paling sedikit *landscape*; kerapuhan terhadap flora dan fauna endemik; perlindungan terhadap nilai konservasi tinggi; fragmentasi habitat; koridor Satwa; kawasan Ekosistem Esensial (KEE); dan/atau *mangrove*.
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, Masyarakat, dan Perseorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, Hasil Hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan; dan
 - c. pemulihan Lingkungan.
- (2) Perlindungan Hutan dan konservasi alam dilakukan melalui:
 - a. pencegahan perusakan hutan;
 - b. pengamanan hutan;
 - c. pengawasan hutan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. konservasi sumber daya alam hayati.

Pasal 22

- (1) Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. wilayah Pengelolaan Hutan;
 - b. wilayah Hutan Hak;
 - c. areal kerja persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, areal kerja pengelolaan Perhutanan Sosial, atau areal kerja Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. areal di luar Kawasan Hutan dalam rangka memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya.
- (3) Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Perhutanan Sosial, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Perhutanan Sosial, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui kegiatan:
 - a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan Hasil Hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
 - b. mencegah kerusakan Hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran Hutan, hama, dan penyakit serta daya-daya alam;

- c. penyuluhan dan pengawasan;
 - d. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan Hutan di areal kerjanya;
 - e. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi Kehutanan yang terdekat; dan
 - f. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan Hutan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan skema pengamanan berlapis melalui kegiatan:
- a. patroli hutan;
 - b. patroli gabungan;
 - c. pengamanan hutan partisipatif; dan
 - d. penjagaan.

Pasal 24

- (1) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. perlindungan flora dan fauna;
 - b. pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting yang mantap dan seimbang; dan
 - c. perlindungan terhadap habitat alami untuk menjaga kelestarian plasma nutfah.
- (2) Perlindungan flora dan fauna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan dengan:
- a. pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) hasil budidaya masyarakat atau perkembangbiakan secara alami yang berada pada lahan milik (di luar Kawasan Hutan);
 - b. pengaturan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (*Appendix*) CITES; dan
 - c. koordinasi pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (*Appendix*) CITES.

Pasal 25

Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan;
- c. mendorong peningkatan produktivitas Masyarakat;
- d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Hutan;
- f. melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau Perizinan Berusaha;
- g. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan Perlindungan Hutan;
- h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian Masyarakat;
- i. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Hutan;
- j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan Hutan; dan/atau
- k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat terlibat secara aktif dalam menjaga keamanan hutan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara administrasi terdapat Kawasan Hutan, berhak dan wajib ikut serta menjaga kelestarian Kawasan Hutan yang berada di dalam wilayah administrasinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelibatan masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bersama pihak terkait membentuk Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan ditetapkan oleh Gubernur atau Walikota/Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi areal dan jenis flora fauna yang membutuhkan upaya konservasi berdasarkan tipologi KEE dan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), Gubernur dan/atau Bupati/Walikota membentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).
- (2) Penetapan Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) ditetapkan dengan:
 - a. keputusan Gubernur jika arealnya meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kota; dan
 - b. keputusan Bupati/Walikota jika arealnya hanya pada satu Kabupaten/Kota;
- (3) Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) bertugas:
 - a. mengusulkan calon lokasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE);
 - b. menjamin kelestarian Kawasan Ekosistem Esensial (KEE);
 - c. memberikan sosialisasi dan penyuluhan manfaat Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) kepada masyarakat; dan
 - d. berkoordinasi dengan pihak lain dalam mengevakuasi dan memberikan pertolongan terhadap satwa yang terdampak kerusakan lingkungan.

Bagian Kelima
Insentif Pengamanan Hutan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rehabilitasi dan Reklamasi di Tahura dan di luar Kawasan Hutan.
- (2) Rehabilitasi dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (3) Rehabilitasi dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi;
 - b. penghijauan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pengayaan tanaman.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
 - a. peta lahan kritis;
 - b. peta klasifikasi Daerah Aliran Sungai;
 - c. peta daerah rawan dan pasca bencana;
 - d. rehabilitasi di dalam Kawasan Hutan dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi rehabilitasi hutan; dan
 - e. para pihak dapat terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan melalui skema pendampingan, pemberdayaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan lain-lain.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilakukan dalam bentuk:
 - a. vegetatif; dan
 - b. sipil teknis;
- (2) Bentuk rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi biofisik lapangan.
- (3) Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola *Agroforestry*.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi sebagai berikut:
 - a. rehabilitasi vegetatif dilaksanakan pada lahan kritis dan/atau lahan kosong dan/atau lahan tidak produktif;
 - b. dilaksanakan pada kawasan rawan bencana yang terkait dengan kerusakan hutan;
 - c. jenis tanaman diutamakan dari endemik dan/atau penghasil HHBK dan/atau multi manfaat serta mendukung program ketahanan pangan daerah;
 - d. menerapkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dengan basis industri; dan
 - e. khusus pada Tahura diarahkan pada koleksi jenis tanaman.
- (5) Rehabilitasi dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme kolaboratif dan partisipatif.

- (6) Prosedur pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (7) Untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan hasil-hasil rehabilitasi dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lokasi hasil rehabilitasi dan reklamasi hutan dapat didorong menjadi areal Perhutanan Sosial dengan memperhatikan Peta Indikatif Perhutanan Sosial.

Pasal 32

- (1) Pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi hanya dapat dilakukan terhadap hasil penanaman yang berhasil.
- (2) Keberhasilan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanaman dengan persentase hidup lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Persentase hidup tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan hasil evaluasi tanaman oleh Lembaga Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi.
- (2) Gubernur memberikan insentif bagi Kabupaten/Kota yang aktif mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan prosedur insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. terlibat dalam pengelolaan Hutan;
 - b. mendapatkan manfaat yang dihasilkan dari Kawasan Hutan; dan/atau
 - c. berperan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan Hutan.
- (2) Masyarakat wajib:
 - a. menjaga dan melindungi Hutan serta menjamin kelestarian hasilnya;
 - b. mendukung kegiatan pengelolaan Hutan;
 - c. melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya Hutan.

Pasal 35

- (1) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dan/atau fasilitasi dari Pemerintah Daerah melalui UPTD KPH dan UPTD KPHK.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat antara lain:
 - a. pelibatan Masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh UPTD KPH dan UPTD KPHK; dan
 - b. pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bagian Kedua
Pelibatan Masyarakat

Pasal 36

Pelibatan Masyarakat dalam pembangunan Kehutanan dapat berupa:

- a. memberi saran dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
- b. pengamanan hutan yang dilaksanakan bersama petugas KPH dan KPHK;
- c. memberikan informasi awal terjadinya kejahatan di bidang Kehutanan;
- d. memantau pelaksanaan pengelolaan Hutan oleh KPH, KPHK dan pemegang izin yang berbatasan dengan wilayah desa/kelurahannya;
- e. perlindungan mata air; dan/atau
- f. berkontribusi kepada daerah dari hasil pengelolaan Hutan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan Hutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. fasilitasi pemberian akses kelola kawasan berupa persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan
 - b. peningkatan kapasitas.

Pasal 38

- (1) Akses kelola kawasan berupa persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan dalam bentuk:
 - a. hutan desa (HD);
 - b. hutan kemasyarakatan (HKm);
 - c. hutan tanaman rakyat (HTR);
 - d. hutan adat (HA); dan
 - e. kemitraan kehutanan.
- (2) Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dilaksanakan pada Hutan Konservasi, diberikan dalam bentuk Kemitraan Konservasi.
- (3) Pada Hutan Lindung dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, dan/atau Kemitraan Kehutanan.
- (4) Pada Hutan Produksi dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HD, KHm, HTR, dan/atau Kemitraan Kehutanan.

Pasal 39

- (1) Akses legal Pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan oleh Menteri dalam bentuk persetujuan atau penetapan.
- (2) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persetujuan Pengelolaan HD;
 - b. persetujuan Pengelolaan HKm;
 - c. persetujuan Pengelolaan HTR; dan
 - d. persetujuan Kemitraan Kehutanan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penetapan status Hutan Adat.

Pasal 40

- (1) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok Tani Hutan; dan/atau
 - c. koperasi.
- (2) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan.

Pasal 41

- (1) Untuk membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat Provinsi dibentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. sosialisasi program Perhutanan Sosial kepada Masyarakat Setempat dan para pihak terkait;
 - b. melakukan pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS);
 - c. membantu fasilitasi permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - d. membantu melakukan verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - e. membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - f. membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status Hutan Adat;
 - g. membantu fasilitasi penataan areal;
 - h. membantu fasilitasi penyusunan, perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - i. membantu fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan/atau
 - j. membantu pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian.
- (3) Anggota Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD KPH atau KPHK;
 - b. unit Pelaksana Teknis terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. organisasi perangkat daerah Provinsi bidang Kehutanan;
 - e. KPH;
 - f. pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. masyarakat Sipil;
 - h. pelaku Usaha;
 - i. kader konservasi; dan/atau
 - j. relawan lingkungan hidup dan Kehutanan.
- (4) Masyarakat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi akademisi, lembaga swadaya Masyarakat dan/atau jurnalis.
- (5) Masa kerja Pokja PPS selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Operasional Pokja PPS dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan belanja Negara anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tata cara permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Perhutanan Sosial serta sanksi pelanggaran pengelolaan Perhutanan Sosial mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. pembentukan kelompok;
- c. pembangunan kelembagaan bagi masyarakat yang baru terbentuk;
- d. penguatan kelembagaan bagi masyarakat yang sudah terbentuk;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penyuluhan dan pendampingan; dan
- g. penguatan jejaring kerja sama.

Pasal 44

- (1) Setiap pengelola Hutan dan/atau pemegang izin wajib melakukan fasilitasi pemberdayaan kepada masyarakat setempat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. perguruan Tinggi;
 - c. penyuluh Kehutanan;
 - d. penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
 - e. tenaga Pengamanan Hutan Swadaya; dan/atau
 - f. lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi di bidang Kehutanan.
- (3) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola hutan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi resolusi konflik; dan/atau
 - g. penyediaan sarana prasarana.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa dalam Pengelolaan Hutan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. tata hutan dan perencanaan;
 - b. rehabilitasi dan reklamasi;
 - c. pemanfaatan Hutan;

- d. penggunaan Kawasan Hutan;
 - e. penanganan konflik;
 - f. pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- (3) Gubernur berkerja sama dalam kegiatan pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan Bupati/Walikota dan Kepala Desa.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Kerja sama antara Dinas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 46

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi Kehutanan Daerah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Sumber Daya Hutan secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 47

Pelaksanaan pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh Dinas.

Pasal 48

Sistem Informasi Kehutanan terintegrasi dengan Sistem Informasi Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Hutan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya Hutan maupun monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberian pedoman;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemberian bantuan teknis; dan
 - f. penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kepada:
- a. pemegang izin;
 - b. pelaku kerja sama;
 - c. pelaku Kemitraan Kehutanan; dan
 - d. masyarakat sekitar Kawasan Hutan.
- (6) Kegiatan pembinaan pengelolaan Hutan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pengelolaan Hutan yang dilaksanakan oleh UPTD, Pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan serta lembaga Pengelola Hutan lainnya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi dan/atau masyarakat di sekitar Kawasan Hutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 52

- (1) Monitoring penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pembinaan agar UPTD, Pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan Kawasan dan lembaga Pengelola Hutan lainnya memenuhi kewajiban yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Evaluasi penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun yaitu setiap berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai:
 - a. kesesuaian antara rencana pengelolaan dengan realisasi; dan
 - b. pemenuhan berbagai kewajiban dalam rangka Pengelolaan Hutan.
- (4) Evaluasi kegiatan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan sewaktu-waktu jika terdapat indikasi pelanggaran sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan Gubernur.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengelolaan Hutan dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang optimal untuk pengelolaan hutan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, melakukan pendataan dan inventarisasi secara cermat dan akurat terhadap seluruh Kawasan Hutan yang ada di Lampung.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin dan/atau kemitraan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis; dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun Peraturan Daerah ini setelah diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 10 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 10 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 TAHUN .6...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (7-168/2022).**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6.. TAHUN .2022
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN

I. UMUM

Indonesia adalah negara di dunia yang disebut paru-paru dunia dengan alasan bahwa negara Indonesia diberikan anugerah luasnya hutan yang merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya dan tidak dimiliki oleh negara lainnya. Luasnya Indonesia yang terdiri dari berbagai propinsi yang kaya akan adat dan budaya, yang berlimpah akan hasil bumi, serta sumber daya alam yang tak terkira. Hendaknya anugerah yang luar biasa ini disyukuri dan dijaga oleh segenap rakyat Indonesia dengan mengelola, menggunakan, memanfaatkan serta memungut hutan dengan bijak.

Hutan merupakan salah satu modal juga sumber pendapatan bagi suatu daerah. Propinsi Lampung memiliki area hutan yang luas yang dapat dijadikan sebagai modal bagi pembangunan daerah secara nyata bagi kehidupan dan penghidupan ekonomi untuk daerah maupun pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan serta masyarakat yang berada di sekitar hutan. Pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan patutnya dilakukan secara profesional dan sebaik mungkin sebab hutan merupakan salah satu warisan bagi generasi berikutnya sebagai suatu ekosistem yang harus dijaga secara berkesinambungan. Banyak yang dihasilkan dari hutan apabila pengelolaan dilakukan secara optimal sehingga kelestariannya terjaga, bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial akan menjamin distribusi manfaat secara adil dan berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan, menjunjung dan menjaga nilai budaya dan kearifan lokal adalah tujuan dari lahirnya Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Hutan di Propinsi Lampung. Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Hutan akan menjadi landasan dan pedoman bagi para pemegang mandat untuk pengelolaan hutan di propinsi Lampung untuk tetap menjaga, mengelola, menggunakan serta memanfaatkan hutan secara optimal demi pertumbuhan dan kemajuan propinsi Lampung khususnya. Guna meningkatkan keberdayaan hutan untuk kesejahteraan rakyat Lampung gar memberikan hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya diperlukan suatu aturan mengenai pengelolaan hutan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dirasakan pentingnya Peraturan Daerah ini.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras

dengan lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas lestari adalah pengelolaan harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah pengelolaan hutan harus melibatkan para pihak secara aktif sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kolaboratif adalah bahwa pengelolaan hutan dilaksanakan dengan berbagai sumber daya dari seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan Lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan keberadaan hutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas terpadu adalah bahwa pengelolaan hutan merupakan pembangunan multi sektor yang mengkombinasikan antara pembangunan sumber daya alam dengan pengembangan sumber daya manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah berbagai masukan, proses dan keluaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dijalankan secara terbuka oleh para pihak dengan tetap menghormati kepentingan masing-masing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas pengakuan terhadap kearifan lokal adalah bahwa pengelolaan hutan dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat termasuk menghormati hak-hak tradisonal masyarakat adat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan hutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah pengelolaan hutan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah pengelolaan hutan dilakukan dan diselenggarakan secara terus menerus, berkisambunan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas adil dan setara gender adalah menempatkan kedudukan gender secara setara sehingga dengan tidak memandang gender memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pengelolaan hutan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pengelolaan hutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) huruf b
Yang dimaksud dengan Sumbangan Pihak Ketiga Daerah (SP3D) adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak. SP3D Bidang Kehutanan dapat berasal dari Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.